



PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN REKTOR
DAN KETUA PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN
YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan Yang Diselenggarakan oleh Pemerintah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4194);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 407 Tahun 2000 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan/atau dari Jabatan pada Perguruan Tinggi Agama Negeri di lingkungan Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan/atau dari Jabatan pada Perguruan Tinggi Agama Negeri di Lingkungan Departemen Agama;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN REKTOR DAN KETUA PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Agama ini yang dimaksud dengan:

1. Perguruan Tinggi Keagamaan yang diselenggarakan oleh pemerintah selanjutnya disebut Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) adalah perguruan tinggi keagamaan di bawah pembinaan Kementerian Agama.
2. Pemimpin perguruan tinggi adalah Rektor pada Universitas dan Institut, Ketua pada sekolah tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Senat Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi yang selanjutnya disebut Senat adalah organ perguruan tinggi yang menjalankan fungsi memberi pertimbangan kepada dan melakukan pengawasan terhadap Rektor dan Ketua dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi di bidang akademik.

5. Kementerian ...

5. Kementerian adalah Kementerian Agama Republik Indonesia.
6. Menteri adalah Menteri Agama.

Pasal 2

Rektor dan Ketua pada PTKN merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi.

Pasal 3

- (1) Pengangkatan Rektor/Ketua dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan pimpinan pada PTKN.
- (2) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:
 - a. pendirian perguruan tinggi baru;
 - b. perubahan bentuk PTKN; dan
 - c. masa jabatan Rektor/Ketua berakhir.

Pasal 4

Persyaratan calon Rektor/Ketua:

a. Umum

1. berstatus PNS;
2. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Rektor/Ketua yang sedang menjabat;
4. pernah memegang jabatan tambahan paling rendah sebagai Wakil Rektor/Wakil Ketua/Dekan/Direktur/Ketua Lembaga atau jabatan struktural yang setara dengan jabatan tersebut;
5. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;
6. bersedia dicalonkan/mencalonkan diri menjadi Rektor/Ketua secara tertulis;
7. menyerahkan surat pernyataan belum pernah dijatuhi sanksi hukuman disiplin paling rendah tingkat sedang;
8. menyerahkan pernyataan tertulis meliputi:
 - a) visi dan misi kepemimpinan;
 - b) program peningkatan mutu perguruan tinggi selama 4 (empat) tahun ke depan, meliputi:
 - 1) peningkatan mutu lulusan selama periode kepemimpinannya ke depan;
 - 2) peningkatan kreativitas, prestasi dan akhlak mulia mahasiswa;
 - 3) penciptaan suasana lingkungan kampus yang asri, keagamaan, dan ilmiah;
 - 4) peningkatan kualitas dosen dan staf; dan
 - 5) pelaksanaan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas program.
9. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana kurungan.

b. Khusus

1. lulusan program Doktor (S3); dan
2. memiliki jabatan fungsional Guru Besar bagi calon Rektor Universitas dan paling rendah Lektor Kepala bagi calon Rektor Institut dan Ketua Sekolah Tinggi.

Pasal 5 ...

Pasal 5

Pengangkatan Rektor/Ketua dilakukan melalui tahapan:

- a. penjaringan bakal calon;
- b. penyaringan calon;
- c. pemilihan calon; dan
- d. penetapan dan pengangkatan.

Pasal 6

- (1) Tahap penjaringan bakal calon Rektor/Ketua dan penyaringan calon Rektor/Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b adalah:
 - a. penjaringan bakal calon Rektor/Ketua dan penyaringan calon Rektor/Ketua dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Rektor/Ketua;
 - b. penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor/Ketua; dan
 - c. hasil penyaringan calon Rektor/Ketua yang dilakukan oleh panitia seleksi disampaikan kepada Senat untuk mendapat pertimbangan.
- (2) Tahap pemilihan calon Rektor/Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c sebagai berikut:
 - a. pemilihan calon Rektor/Ketua dilakukan melalui rapat Senat yang diselenggarakan secara tertutup;
 - b. rapat Senat sebagaimana dimaksud pada huruf a memilih 3 (tiga) calon Rektor/Ketua berdasarkan dukungan terbanyak pertama, kedua, dan ketiga dari anggota Senat; dan
 - c. hasil pemilihan calon Rektor/Ketua dianggap sah apabila rapat dihadiri oleh paling sedikit dua pertiga dari seluruh anggota Senat.
- (3) Hasil pemilihan 3 (tiga) calon Rektor/Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan kepada Menteri melalui Rektor/Ketua.

Pasal 7

- (1) Penetapan Rektor/Ketua dilakukan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kementerian Agama.
- (2) Pengangkatan Rektor/Ketua dilakukan oleh Menteri.

Pasal 8

Masa Jabatan Rektor/Ketua 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Rektor/Ketua berhalangan tidak tetap, Rektor/Ketua menunjuk salah satu Wakil Rektor/Ketua untuk bertindak sebagai pelaksana harian.
- (2) Dalam hal Rektor/Ketua berhalangan tetap, Menteri menetapkan Pejabat pengganti sementara (Pgs.) sebelum diangkat Rektor/Ketua definitif.

Pasal 10 ...

Pasal 10

- (1) Rektor/Ketua diberhentikan dari jabatan karena:
 - a. telah berakhir masa jabatannya;
 - b. pengunduran diri atas permintaan sendiri;
 - c. diangkat dalam jabatan lain;
 - d. meninggal dunia;
 - e. melakukan tindakan tercela;
 - f. sakit jasmani atau rohani terus menerus;
 - g. dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menjadi terdakwa dan/atau terpidana yang diancam pidana penjara; atau
 - i. cuti di luar tanggungan negara.
- (2) Pemberhentian Rektor/Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.

Pasal 11

- (1) Apabila masa jabatan Rektor/Ketua berakhir dan Rektor/Ketua yang baru belum dilantik, Menteri menetapkan perpanjangan masa jabatan Rektor/Ketua sampai dengan dilantiknya Rektor/Ketua baru.
- (2) Dalam hal Rektor/Ketua berakhir masa jabatannya dan telah memasuki batas usia pensiun PNS serta Rektor/Ketua yang baru belum dilantik, Menteri menetapkan salah satu Wakil Rektor/Wakil Ketua atau sebutan lain sebagai Rektor/Ketua sampai dengan dilantiknya Rektor/Ketua baru.

Pasal 12

Menteri untuk pertama kali dapat mengangkat dan menetapkan Rektor/Ketua pada PTK baru yang diselenggarakan Pemerintah tanpa harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 3 dan angka 4 dan Pasal 4 huruf b, tanpa melalui tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun.

Pasal 13

Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Wakil Rektor, Wakil Ketua, Wakil Direktur, Dekan, dan Wakil Dekan atau sebutan lain diatur dalam statuta masing-masing Perguruan Tinggi.

Pasal 14

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri Agama ini, ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan Calon Rektor, Calon Pembantu Rektor, Calon Dekan, dan Calon Pembantu Dekan di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri dan Universitas Islam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2006 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri Agama ini, seluruh ketentuan mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua sebagaimana diatur dalam statuta masing-masing PTKN dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15 ...

Pasal 15

Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Agama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2014
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 818